



# *Al-Maslahah*

JURNAL ILMU SYARIAH

Volume 20, Nomor 1, (2024)

ISSN: 1907-0233; E-ISSN: 2502-8367

<http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/Almaslahah>

## PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH

**Fatimatuz Zahro**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: fatimatuzzahro@uin-malang.ac.id

### **Abstract**

Interfaith marriage is one of the topics in the realm of family law that is often discussed from time to time. This topic is important to discuss because it still often occurs in a plural society with various dynamics. Many scholars are of the opinion that interfaith marriage is haram or prohibited. This paper focuses on the study of interfaith marriage from the perspectives of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah are the two most dominant religious organisations in Indonesia. NU is known for its tolerance towards traditions in Indonesia and Muhammadiyah is known for its purification of Islam in the world of education. This research is a library research whose primary data source is the book *Bahtsul Masail and Tarjih Muhammadiyah*, while secondary sources include books, journals, articles relevant to the topic discussed. The results of this study show that NU and Muhammadiyah forbid interfaith marriage because it will cause harm. NU and Muhammadiyah have different legal foundations. NU based its legal determination on the Qur'an, hadith, and *ijma'* of scholars, as well as classical books. In addition, the legal *istinbath* method used by NU is the *qauli, ilhaqi, manhaji* method. Meanwhile, Muhammadiyah is based on the Qur'an and hadith. The methods used by Muhammadiyah are *ijma', qiyas, masalah mursalah*.

**Keywords:** Marriage, Different Religion, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah.

### **Abstrak**

Perkawinan beda agama merupakan salah satu topik dalam ranah hukum keluarga yang sering menjadi pembahasan dari masa ke masa. Topik ini menjadi penting untuk dibahas karena masih sering terjadi di masyarakat yang plural dengan berbagai dinamikanya. Banyak ulama yang berpendapat tentang perkawinan beda agama itu haram hukumnya atau dilarang. Tulisan ini terfokus pada kajian tentang perkawinan beda agama perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi masyarakat

(ormas) keagamaan yang paling dominan di Indonesia. NU dikenal dengan toleransinya terhadap tradisi-tradisi yang ada di Indonesia dan Muhammadiyah dikenal dengan pemurnian Islam dalam dunia pendidikan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang sumber data primernya berupa buku bahtsul masail dan tarjih Muhammadiyah, adapun sumber sekunder meliputi buku, jurnal, artikel yang relevan dengan topik yang dibahas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa NU dan Muhammadiyah mengharamkan perkawinan beda agama karena akan menimbulkan mudharat. NU dan Muhammadiyah memiliki landasan hukum yang berbeda. NU mendasari penetapan hukumnya berdasarkan al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama, serta kitab klasik. Disamping itu, metode *istinbath* hukum yang dipakai oleh NU adalah metode *qauli, ilhaqi, manhaji*. Sedangkan, Muhammadiyah berdasarkan al-Qur'an dan hadis. Adapun metode yang digunakan Muhammadiyah yaitu *ijma', qiyas, maslahah mursalah*.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Beda Agama, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah.

## A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dan saling berinteraksi hingga timbul kesadaran untuk saling membantu, peduli, menyayangi, mencintai, dan berkeinginan untuk hidup bahagia serta memperbanyak keturunan dengan melangsungkan ikatan pernikahan atau perkawinan yang sah.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral karena terjalinnya suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang telah dewasa, memiliki hasrat untuk bersatu dan berjanji dalam ikatan yang suci sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, langgeng, serta meneruskan keturunan.

Perkawinan dalam hukum Islam merupakan istilah yang berasal dari kata *nakaha* dan *zawaja*. Kedua kata tersebut menunjukkan makna perkawinan yang dimaksud. Dapat dinyatakan bahwa perkawinan memiliki arti berkumpulnya dua insan yang awalnya terpisah menjadi satu kesatuan yang utuh. Bahkan suami tanpa istri terasa kehidupannya belum lengkap, begitupun sebaliknya istri tanpa suami akan merasa kehidupan yang belum lengkap juga.<sup>2</sup>

Perkawinan tidak saja hanya menyangkut urusan keluarga dan masyarakat tapi

---

<sup>1</sup> Tyas Amalia, "Model Manajemen Konflik Pernikahan Beda Agama Dalam Pemikiran Ahmad Nurcholish," *Jurnal Sosiologi Agama* 12, no. 1 (2018): 1, <https://doi.org/10.14421/jsa.2018.121-01>.

<sup>2</sup> M. Nur Kholis Al Amin, "Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan Di Indonesia," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 2 (2017): 211, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09206>.

juga berkaitan dengan aplikasi nilai-nilai agama, karena setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah agamanya, terutama agama Islam.

Setiap peristiwa nikah harus dilaksanakan berdasarkan norma hukum yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam peristiwa perkawinan diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, baik suami, istri, maupun anak, dalam rangka membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Bagi umat Islam Indonesia, perkawinan dianggap sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan dengan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, serta tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan untuk yang beragama kristen, perkawinan yang sah apabila syarat-syarat yang telah ditentukan dipenuhi dan perkawinannya dilaksanakan di depan pendeta yang dihadiri oleh dua orang saksi selain itu kedua mempelai harus sudah dibaptis.<sup>3</sup>

Perbedaan dari segi pelaksanaan perkawinan masing-masing agama tersebut justru tidak menjadi penghalang perkawinan beda agama. Walaupun isu perkawinan beda agama sudah menjadi konsekuensi dari masyarakat Indonesia yang majemuk. Perkawinan beda agama zaman sekarang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan antar agama pada zaman Nabi Muhammad Saw. Karena perkawinan beda agama hanya sebagai pembuktian gengsi dan pemuas nafsu belaka bukan untuk kejayaan agama Islam sehingga hal ini lebih baik dihindari.<sup>4</sup> Terlepas dari hal tersebut, perkawinan beda agama masih menjadi perdebatan di semua kalangan tentang kebolehan dan pelarangannya, sehingga terdapat banyak perspektif tentang perkawinan beda agama.

Perbedaan pandangan tersebut juga terjadi di kalangan dua ormas Islam yang terbesar di Indonesia. Diantaranya, di kalangan Nahdaltul Ulama (selanjutnya disingkat NU) dan Muhammadiyah. NU memiliki perspektif yang lebih cenderung sesuai dengan pemikiran fuqaha'. Sedangkan,

---

<sup>3</sup> Agama D I Indonesia, Oleh Anggreini, and Carolina Palandi, "Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Lex Privatum* 1, no. 2 (2013): 149025.

<sup>4</sup> Zainal Arifin, "Perkawinan Beda Agama," *Journal Lentera Kajian Keafamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 2, no. 1 (2019): 145.

Muhammadiyah memiliki pandangan yang tegas terkait pelarangan kawin beda agama karena dapat mengganggu kesempurnaan iman dan akidah seorang muslim. Pandangan kedua ormas ini, sering menjadi rujukan bagi umat Islam Indonesia dalam melaksanakan praktik beragama di masyarakat. Atas dasar ini, penelitian terhadap pemikiran kawin beda agama di kalangan dua ormas yang terbesar di Indonesia ini, menjadi urgen untuk dikaji lebih rinci. Dengan kata lain, peneliti akan mengkaji lebih jauh apa dasar hukum yang menjadi pijakan atau patokan NU dan Muhammadiyah dalam menetapkan keharaman atau ketidakbolehan melaksanakan perkawinan beda agama yang justru banyak terjadi di masyarakat.

## **B. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah**

Nahdlatul Ulama (NU) didirikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926. Sebagai tanggapan atas kemajuan ideologis gerakan modernisme Islam, NU didirikan untuk menampung konsep keagamaan para ulama tradisional. Pembentukan NU adalah upaya untuk mengorganisasikan peran para ulama dan pesantren yang sudah ada. Untuk meningkatkan dan memperluas lingkup pekerjaan para ulama. NU melihat bahwa tidak semua tradisi buruk, kuno, atau tidak relevan saat ini. Beberapa bahkan dapat memberikan inspirasi untuk munculnya modernisasi Islam. Dalam memahami al-Qur'an dan hadis, sikap bermazhab adalah ciri khas dari ajaran Islam.<sup>5</sup>

Kelahiran NU adalah pusat dari berbagai kegiatan yang berhubungan dengan berbagai keadaan. sejarah keagamaan, masalah politik, dan budaya Indonesia yang berkaitan dengan peristiwa masa lalu. “Para ulama umumnya telah memiliki jama’ah dengan ikatan hubungan yang akrab, yang terbentuk dalam pola hubungan kyai-santri, terutama pada masyarakat di lingkungan pondok pesantren”.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia Pendekatan Fikih Dalam Politik*, ed. Priyo Utomo (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994) 4.

<sup>6</sup> Al-Imam Jurnal Manajemen Dakwah and Nur Alhidayatillah dan Sabiruddin, “Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah : Dua Wajah Organisasi dakwah di Indonesia,” 2018, 11.

Selanjutnya, organisasi Muhammadiyah didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada 18 November 1912. Organisasi Muhammadiyah didirikan dengan tujuan memberikan dukungan atas upaya pemurnian ajaran Islam yang pada saat itu identik dengan hal-hal mistik dan khurafat. Awalnya Muhammadiyah hanya ada di daerah karesidenan, seperti Yogyakarta, Solo dan Pekalongan. Namun saat ini persebarannya ada di berbagai wilayah di Indonesia, sama halnya dengan NU.

Muhammadiyah menerapkan manajemen dan tata kelola yang baik untuk menunjang segala aktivitas dakwahnya. Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik, serta menampilkan ajaran Islam bukan sekedar agama yang bersifat pribadi dan statis tetapi dinamis, sesuai dengan perkembangan zaman.

Muhammadiyah menunjukkan posisi modernisnya dengan menciptakan cara yang tidak terikat dengan pemerintahan mazhab tertentu. Dalam membuat aturan agama dan menafsirkan al-Qur'an, Muhammadiyah tidak mengandalkan pendapat ulama tertentu. Semangat untuk membangun masyarakat dan sistem pendidikan yang lebih maju dan terdidik adalah ciri khas gerakan Muhammadiyah. Menurut Muhammadiyah, ijtihad hukum berarti mencurahkan segenap kemampuan berpikir untuk menggali dan merumuskan hukum syar'i yang bersifat dzanni dengan menggunakan metode tertentu yang dikembangkan oleh para pakarnya. Dalam kasus ini, ijtihad tidak digunakan sebagai sumber hukum; sebaliknya, itu merupakan penetapan hukum yang berfungsi untuk merumuskan ketetapan hukum yang tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan hadis.<sup>7</sup>

## **2. Perkawinan Beda Agama**

Meskipun Indonesia bukan negara Islam, namun negara Indonesia memuat beberapa aturan yang berhubungan dengan hukum Islam. Salah satunya adalah aturan tentang perkawinan. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

---

<sup>7</sup> Mifatakhul Bil Ibad, "Perkawinan Beda Agama Perspektif Majelis Ulama Indonesia Dan Muhammadiyah," *AL-HUKAMA* '9, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.1.195-230>.

sudah dijelaskan bahwa pernikahan beda agama tidak diperbolehkan atau dilarang bagi internal umat Islam Indonesia.

Perkawinan beda agama secara umum didefinisikan sebagai sebuah ikatan pernikahan yang dilaksanakan seorang laki-laki dan seorang wanita yang memiliki keyakinan berbeda, namun atas dasar cinta yang ada dalam kedua pasangan tersebut, sehingga mereka memutuskan untuk menjalin rumah tangga bersama. Arti yang lain juga yaitu perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda, tetapi mereka tetap menganut keyakinan agamanya masing-masing.

Secara umum, perkawinan beda agama sangat berpotensi menimbulkan persoalan-persoalan hukum tersendiri, baik kepada pasangan suami istri itu sendiri maupun kepada pihak luar, termasuk hak waris anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Isu pernikahan beda agama belakangan ini menjadi sorotan terlebih khususnya Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang mengesahkan pernikahan beda agama. Padahal jika ingin menikah, maka perkawinannya dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang harus sesuai dengan aturan hukum Islam.<sup>8</sup>

Seluruh agama yang diakui di Indonesia tidak membolehkan adanya perkawinan yang dilakukan jika kedua calon beda agama. Misalnya menurut agama kristen perkawinan beda agama itu tidak sah, karena tidak dilakukan menurut aturan agama kristen dan tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam perkawinan. Agama Islam melarang keras setiap orang untuk melaksanakan perkawinan beda agama, karena tidak sesuai dengan aturan hukum Islam.

Berbagai sumber primer pada literatur fiqh klasik telah disebutkan bahwa terdapat tiga klasifikasi perkawinan beda agama yaitu: *Pertama*, perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita musyrik; *Kedua*, perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab.

---

<sup>8</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).

*Ketiga*, perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim (musyrik atau ahli kitab).<sup>9</sup>

Sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Hazm, tidak dibenarkan bagi seorang wanita muslimah menikahi seorang pria yang tidak beragama Islam. Selain itu, tidak dibenarkan bagi seorang kafir memiliki seorang hamba sahaya yang muslim atau budak wanita muslimah.<sup>10</sup> Menurut Imam Abul A'la al Maududi, meskipun perkawinan dengan orang-orang non-muslim diizinkan bagi lelaki muslimin, hukumnya makruh. Ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa hukumnya haram, tetapi sebagian besar ulama setuju bahwa perkawinan itu diharamkan untuk wanita muslim selamanya.<sup>11</sup>

Wahbah az-Zuhaili mengemukakan pemikirannya mengenai perkawinan beda agama. Ia mendeskripsikan bahwa perkawinan beda agama tidak halal, khususnya bagi laki-laki muslim dengan wanita musyrikah atau *watsaniyyah* yaitu wanita yang menyekutukan Allah Swt dengan sesuatu yang lain. Ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyah dan selain dari keduanya menyamakan orang murtad dengan musyrik. Kesimpulannya telah terjadi kesepakatan tentang tidak halalnya menikahi wanita yang tidak memiliki kitab seperti *watsaniyyah dan majusiyyah*.<sup>12</sup> Menurut para ulama lain yakni selain dari kedua mazhab tersebut, berpendapat bahwa perkawinan antara pria muslim dengan wanita musyrik adalah haram.<sup>13</sup>

Pada kenyataannya pernikahan beda agama di Indonesia, yakni perkawinan yang terjadi antara perempuan Islam dengan laki-laki Kristen atau laki-laki Islam dengan perempuan Kristen ataupun dengan agama lainnya, akan menimbulkan beberapa permasalahan dan dampak negatif, diantaranya adalah:

---

<sup>9</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Gunung Agung, 1994) 133.

<sup>10</sup> Abdul Muta'al al Jabiri, *Apa Bahayanya Menikah Dengan Wanita Nonmuslim? Tinjauan Fiqh dan Politik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003). 22

<sup>11</sup> Muta'al al Jabiri.

<sup>12</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami*, 6651-6652.

<sup>13</sup> D A Enghariano and A Asra, "Tafsir Ayat-Ayat Hukum Tentang Pernikahan Beda Agama Menurut Rasyid Ridha Dan Al-Maraghi," *SYAHADAH: Jurnal Ilmu Al-Qur'an ...*, 2017, <http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syahadah/article/view/128%0Ahttps://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syahadah/article/view/128/116>.

- a. Menurut para ulama Indonesia, perselisihan keagamaan telah mencapai titik kritis yang merugikan perkembangan masyarakat Islam, dan mereka menganggap bahwa "pintu" yang memungkinkan perkawinan antar agama harus ditutup sama sekali.
- b. Kecemasan kaum muslimin tentang risiko kristenisasi di Indonesia melalui lembaga perkawinan.
- c. Konflik dalam keluarga dengan latar belakang agama yang berbeda,
- d. ketidakpastian tentang masa depan keberagaman anak, bahkan jika anak-anaknya cenderung mengikuti agama ibunya,
- e. merusak salah satu tujuan hukum Islam, yaitu menjaga keutuhan akidah atau integritas agama (hifz ad-din),
- f. khawatir tentang kemungkinan fitnah timbul karena istri yang non-muslim hidup di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas beragama Islam,
- g. munculnya paham atau aliran yang mengatakan bahwa substansi semua agama di dunia ini sama

### 3. Pandangan Fuqaha Terhadap Perkawinan Beda Agama

Terdapat perbedaan di kalangan ulama tentang perkawinan beda agama. Fuqaha sepakat bahwa perkawinan beda agama atau perkawinan seorang perempuan muslimah dengan pria non muslim baik *ahlul kitab* atau musyrik tidak sah. Karena dikhawatirkan ada pelanggaran-pelanggaran etika akidah, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa istri wajib tunduk pada suami.<sup>14</sup> Sedangkan perkawinan pria muslim dengan wanita beda agama terjadi perbedaan pendapat di kalangan fuqaha, sebagai berikut:

#### a. Mazhab Hanafi

Imam Abu Hanifah berpendapat tentang perkawinan antar beda agama hukumnya mutlak haram, tetapi boleh mengawini wanita ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani). Menurut Hanafi, ahlul kitab yang dimaksud adalah siapapun yang mempercayai seorang nabi dan kitab yang pernah diturunkan Allah.

---

<sup>14</sup> M. Ali Al-Shabuniy, *Tafsir Ayat Ahkam, Terj* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1991) 205.

Pendapat Imam Hanafi boleh mengawini ahlul kitab merujuk pada al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 5. Akan tetapi, pendapat tersebut bersifat makruh.<sup>15</sup>

b. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki mengemukakan tentang perkawinan beda agama hukumnya makruh baik harbiyah maupun dzimmiyah, tetapi lebih besar makruhnya apabila menikahi wanita harbiyah. Jika dikhawatirkan si istri yang non muslim akan mempengaruhi anak-anaknya dan akan meninggalkan agama ayahnya, maka hukumnya haram. Hal tersebut, karena metode berpikir mazhab maliki menggunakan pendekatan *sadd dzari'ah* yaitu menutup kemafsadatan.<sup>16</sup>

c. Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i menegaskan bahwa orangtua perempuan haruslah ahli kitab, jika orangtua perempuan adalah penyembah berhala, maka perkawinan dengan ahli kitab tidak diperkenankan sekalipun perempuan telah dewasa. Imam Syafi'i berpendapat bahwa ahli kitab yang diharamkan yaitu ahli kitab Yahudi dan Nasrani, terkecuali Majusi yakni orang-orang Arab yang pindah ke Yahudi dan Nasrani karena asal agamanya sesat dan kepindahan tersebut tidak didasarkan pada keimanan atau keyakinan pada agama tersebut.<sup>17</sup>

d. Mazhab Hambali

Mazhab Hambali berpendapat tentang perkawinan beda agama hukumnya haram apabila wanita-wanita musyrik, akan tetapi boleh menikahi wanita Nasrani dan Yahudi. Mazhab Hambali dalam mengemukakan pendapat cenderung sama dengan pendapat Imam Syafi'i. Tetapi Imam Hambali tidak membatasi mengenai ahlul kitab karena menurut mazhab ini yang termasuk ahli kitab adalah yang menganut agama Nasrani dan Yahudi.<sup>18</sup>

Mayoritas ulama Indonesia mengharamkan perkawinan beda agama, meskipun ada juga yang membolehkan. Seperti M. Quraish Shihab

---

<sup>15</sup> Ibad, "Perkawinan Beda Agama Perspektif Majelis Ulama Indonesia Dan Muhammadiyah."

<sup>16</sup> Nur Cahaya, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam," *Hukum Islam* 18, no. 2 (2019): 141, <https://doi.org/10.24014/hi.v18i2.4973>.

<sup>17</sup> Mustafa Kamal, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam (Analisis Pandangan Mazhab Klasik Dan Liberal)," *Al-Mizan Media Syariah Dalam Mata Tinta* 5, no. 3 (2020): 248–53.

<sup>18</sup> Cahaya, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam."

yang berpendapat kebolehan yang dimaksud ialah bersifat kondisional. Namun, ia lebih cenderung terhadap pendapat yang melarang perkawinan beda agama dengan beberapa alasan.<sup>19</sup> Wahbah az-Zuhaili juga berpendapat dalam tafsir al-Munir, sebab haramnya perkawinan beda agama karena orang musyrik baik perempuan maupun laki-laki mengajak pada kekafiran. Karena mereka tidak memiliki agama yang dapat membimbing mereka ke jalan yang benar, disamping perbedaan antara hati orang muslim yang penuh cahaya dan iman tetapi hati kafir yang gelap dan sesat.<sup>20</sup>

#### 4. Fatwa Nahdlatul Ulama Tentang Perkawinan Beda Agama

Nahdlatul Ulama memiliki lembaga yang disebut Lajnah Batsul Masa'il yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah keagamaan di masyarakat Islam. Secara khusus, Ahmad Zahro menjelaskan bahwa tujuan dari metode istinbath yang ada dalam Nahdlatul Ulama adalah agar ulama dan intelektual NU dapat menggali dan menetapkan keputusan hukum fiqh di Lajnah Bahtsul Masa'il.<sup>21</sup> Dalam hal penetapan hukum Nahdlatul Ulama tidak langsung berdasarkan pada al-Qur'an dan hadis, akan tetapi merujuk kepada pandangan empat Imam Mazhab.

Nahdlatul Ulama dalam menyimpulkan pendapatnya melalui forum Batsul Masail, karena para ulama NU selalu memprogramkan pembahasan tentang problematikan aktual yang terjadi dan mengoptimalkan dalam memecahkan kebutuhan umat Islam akibat dari perkembangan sosial masyarakat yang terus menerus berkembang dan memerlukan kepastian hukum, sementara secara tekstual tidak terdapat landasannya dalam al-Qur'an dan Hadist, dan ijma' ulama, atau ada dasar penetapannya, akan tetapi pengungkapannya secara tidak jelas.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Khalid, "Pandangan Fuqaha Tentang Kewarisan Anak Dari Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut KUHP Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam," *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law* 2009, no. 75 (1979): 31–47.

<sup>20</sup> Wahbah bin Mushthafa Al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munirfi Al-Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj Cet 2* (Damaskus: Dar el-Fikr al-Muashir, 1418) 292.

<sup>21</sup> Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU* (Yogyakarta: LkiS, 2004). 167

<sup>22</sup> Sahal Mahfud, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar Munas Dan Konbes NU* (Surabaya: Dian Tama, 2005).

Nahdlatul Ulama menggunakan pendapat 4 mazhab yakni Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Mazhab Hanbali. Sedangkan Muhammadiyah tidak menggunakan pendapat 4 mazhab tersebut sehingga membentuk mazhab sendiri yang dinamakan Majelis Tarjih. Metode *istinbath* hukum yang dipakai oleh Nahdlatul Ulama adalah metode *qauli*, *ilhaqi*, dan *manhaji*. Dalam menyelesaikan kasus perkawinan beda agama Nahdlatul Ulama menggunakan metode *istinbath qauli* yang menghasilkan fatwa pada Mukhtamar NU tahun 1960 bahwa nikah antara dua orang berlainan agama di Indonesia hukumnya haram dan tidak sah. Keputusan Lajnah Batsul Masa'il ini didasari pada pemahaman kitab *Tuhfah al-Tullab bi Sharh al-Tahrir* dan *Hashiyah al-Sharqawi*.

Fatwa NU dalam pandangan nikah beda agama sudah ditegaskan bahwasanya hukumnya haram, jika terjadi perkawinan seorang muslim/muslimah dengan non muslim. Penegasan hukum haramnya nikah beda agama sudah dikemukakan oleh perwakilan PBNU, KH. Ahmad Ishomuddin yang hadir sebagai saksi ahli dalam sidang gugatan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di hadapan Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Prof. Ahmad Ishomuddin menyatakan bahwa agama Islam melarang pernikahan antara orang dari agama yang berbeda. Hal ini sudah disepakati oleh semua ulama di Indonesia. Karena semua ulama setuju bahwa haram bagi perempuan muslim menikah dengan orang yang tidak beragama Islam, perempuan muslim hanya boleh dinikahkan dengan pria yang beragama Islam. Disebutkan bahwa seorang pria muslim hanya boleh menikah dengan wanita yang beragama Islam, dan menikah dengan wanita non-muslim, termasuk wanita Yahudi dan Nasrani, adalah haram. Ini hampir tidak mungkin untuk mengajak wanita Yahudi dan Nasrani masuk Islam. Sebaliknya, pria yang beragama Islam juga dilarang menikah dengan wanita yang berasal dari agama Hindu dan Budha.

Perkawinan beda agama juga tidak hanya bermasalah pada personal suami istri, tapi juga dapat menimbulkan banyak masalah pada tatanan kehidupan berkeluarga seperti: keimanan setiap anggota keluarga, soal anak,

dan halal haramnya aturan dalam keluarga. Sehingga muslim lebih utama menghindari pria/wanita non muslim. Dalam hal ini, hukumnya haram apabila perempuan kafir tersebut bukan kafir kitabi yang murni yang keturunan asli (orangtuanya masuk ke dalam agama tersebut) seperti contoh perempuan murtad, majusi, watsani, kafir kitabi yang orangtuanya masuk ke dalam agama itu sesudah terjadinya perubahan keyakinannya.

Konteks istilah “ahli kitab” adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka yang percaya kepada kitabullah, Taurat, Injil, yang masing-masing diturunkan kepada Nabi Musa a.s. dan Isa a.s. dan menikah dengan wanita ahli kitab memang diperkenankan dalam Islam berdasarkan petunjuk al-Qur’an.<sup>23</sup> Dalam kasus ini NU telah berfatwa dalam Batsul Masail yang memutuskan bahwa perkawinan beda agama dilarang atau tidak sah dikarenakan perkawinan beda agama tersebut akan berdampak buruk kedepannya dalam membina rumah tangga yang bahagia.

Perkawinan dengan non muslim pada zaman sekarang berbeda dengan zaman nabi dikarenakan seorang ahli kitab di zaman sekarang tidak beriman kepada Allah Swt, melainkan menyekutukan Allah Swt atau menyembah berhala. Pernikahan lelaki Muslim dengan wanita kafir yang bukan murni ahli kitab, seperti wanita penyembah berhala, majusi atau salah seorang dari kedua orangtuanya adalah orang kafir. Sebagaimana Allah Swt berfirman: “*Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman...*” Pelarangan dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 221 tersebut menunjukkan keharamannya.

Berbeda dengan lelaki muslim dengan lelaki kafir. Dalam *al-Kifayah* disebutkan adanya dua pendapat tentang kebolehan wanita berhala menikah dengan lelaki ahli kitab. Apakah haram wanita penyembah berhala menikah dengan lelaki sesama penyembah berhala. Menurut Imam al-Subuki, semestinya hukumnya haram, jika terdapat pandangan bahwa golongan

---

<sup>23</sup> Abdur Rahman, *Inilah Syariah Islam* (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1990). 193

tersebut termasuk pada kategori surah al-Baqarah ayat 221. Namun, jika tidak termasuk maka hukumnya tidak halal namun tidak pula haram.

## **5. Fatwa Muhammadiyah Tentang Perkawinan Beda Agama**

Lembaga Majelis Tarjih merupakan lembaga milik Muhammadiyah, tugasnya memberikan jawaban atas problematika yang terjadi di kalangan masyarakat yang berlandaskan al-Qur'an dan hadis. Dalam menyelesaikan masalah pernikahan beda agama, Muhammadiyah menggunakan metode: *ijma'*, *qiyas maslahah mursalah*. Maka Majelis Tarjih menjatuhkan putusan fatwa pada tanggal 18 November 1912 di Malang Jawa Timur. Dalam hal tersebut ulama Tarjih Muhammadiyah berpendapat bahwa perkawinan beda agama haram hukumnya dan tidak sah sebab ahlul kitab di zaman sekarang berbeda dengan zaman Rasulullah Saw, dapat dikatakan bahwa ahli kitab yang sekarang sudah banyak yang menyekutukan Allah Swt.

Muhammadiyah dalam memutuskan hukum perkawinan beda agama merujuk pada keputusan Mukhtamar Tarjih ke-22 tahun 1989 yang diadakan di Malang Jawa Timur. Keputusannya, para ulama sepakat bahwa seorang wanita Muslimah haram menikah dengan selain laki-laki Muslim. Ulama juga sepakat bahwa laki-laki Muslim haram menikah dengan wanita musyrikah seperti Budha, Hindu, Konghuchu dan lainnya.<sup>24</sup> Dalam firman Allah Swt pada surah al-Baqarah ayat 221, ulama memperselisihkan hal bahwa: Bolehkah laki-laki muslim menikah dengan wanita Ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani, Katolik/Protestan. Ada yang membolehkan, dengan bersandar pada firman Allah Swt dalam surah al-Maidah ayat 5. Namun, adapula yang mengatakan tidak boleh. Hal tersebut kemudian ditarjih/dikuatkan oleh majelis tarjih Muhammadiyah bahwa perkawinan beda agama tidak diperbolehkan dengan beberapa alasan; antara lain:

- a. Ahlul kitab saat ini tidak sama dengan ahlul kitab pada zaman Nabi Saw; mereka semua jelas musyrik atau menyekutukan Allah Swt dengan

---

<sup>24</sup> Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-Fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 1-6*, n.d.

mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah (menurut Yahudi) dan Isa adalah anak Allah (menurut Nasrani).

- b. Dengan demikian, pernikahan antara orang yang berbeda agama tidak akan mungkin mewujudkan keluarga sakinah sebagai tujuan utama pernikahan.
- c. Insyallah, ada banyak wanita muslimah di kalangan pria Islam yang menikah.
- d. Dalam upaya sadd dzari'ah, yang berarti mencegah kerusakan, untuk menjaga iman pasangan dan anak-anak

Bahkan, sekalipun dibolehkan seorang laki-laki Muslim menikahi Ahlul Kitab, ulama Majlis Tarjih tidak menganjurkan perkawinan tersebut karena syarat wanita Ahlul Kitab yang dijelaskan pada al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 5 yang mereka sebut bahwa bolehnya perkawinan beda agama tersebut tidak terpenuhi, yaitu syarat *al-ihsan* yang artinya wanita Ahlul Kitab tersebut haruslah wanita baik-baik yang menjaga kehormatan, bukan pezina. Dan perlu diketahui pula bahwa Indonesia tidak sepenuhnya melegalkan perkawinan beda agama, karena menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 dinyatakan: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Artinya, Indonesia tidak mengakui perkawinan beda agama walaupun pengantin laki-laki beragama Islam. Oleh sebab itu, perkawinan tersebut tidak bisa dilakukan dan didaftarkan secara Islam yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA).

Majelis Tarjih ke XXII, melalui putusannya yang diselenggarakan di kota Malang, memutuskan bahwa perkawinan beda agama hukumnya haram dan tidak sah. Sumber putusan adalah al-Qur'an dan hadis. Adapun kitab-kitab yang dijadikan rujukan adalah kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab hadis yang telah ada syarahnya sehingga lebih memudahkan dalam menetapkan putusan tersebut.<sup>25</sup> Muhammadiyah mengakui adanya perbedaan pendapat jika seorang

---

<sup>25</sup> Tim Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-Fatwa Tarjih: Tanya jawab agama 1-6*

pria menikahi wanita non muslim berdasarkan surah al-Maidah ayat 5. Namun, apabila berpatokan pada surah Ali Imran ayat 113, dapat dikaji kembali kategori wanita ahli kitab yang dapat dinikahi laki-laki muslim.

Dalam banyak hal, ulama tarjih Muhammadiyah berpendapat bahwa pernikahan wanita Ahli Kitab dengan pria Muslim akan membawa banyak kemudhorotan. Maka, perkawinan yang seperti itu juga dilarang atau haram. Majelis Tarjih Muhammadiyah memprioritaskan al-Qur'an dan hadis *shahih* sebagai sumber utama dalam berijtihadnya. Muhammadiyah dalam berpendapat benar-benar mengkaji teks al-Qur'an dan hadis dengan memaknai pendekatan *bayani* (semantik) yakni ijtihad terhadap *nash mujmal* baik karena masih tidak jelas maknanya ataupun pada lafal tertentu dan sebagainya.<sup>26</sup>

Untuk lebih jelasnya tentang komparasi kawin beda agama antara NU dan Muhammadiyah, dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator	NU	Muhammadiyah
1	Dasar hukum	Mengacu pada Al-Qur'an (Surah 2: 221, 5: 5), hadis, dan pandangan ulama mazhab yang dominan melarang pernikahan beda agama. NU juga mempertimbangkan konteks sosial dalam menetapkan hukum.	Berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Muhammadiyah lebih cenderung menutup pintu bagi perkawinan beda agama untuk menjaga akidah dan ketahanan keluarga muslim.
2	Perkawinan muslim dengan ahli kitab	Terdapat pandangan di kalangan ulama NU yang membolehkan pernikahan muslim dengan wanita ahli kitab berdasarkan tafsir surah al-Maidah: 5, tetapi tetap menganggapnya makruh dan tidak dianjurkan.	Menolak pernikahan Muslim dengan ahli kitab, menegaskan bahwa kondisi ahli kitab zaman sekarang berbeda dengan masa Rasulullah, sehingga hukum yang berlaku tetap larangan.
3	Perkawinan Muslimah dengan non muslim	Haram berdasarkan ijma' ulama dan berpedoman pada Qs.2: 221.	Haram berdasarkan kesepakatan ulama

<sup>26</sup> Ibad, "Perkawinan Beda Agama Perspektif Majelis Ulama Indonesia Dan Muhammadiyah."

No	Indikator	NU	Muhammadiyah
			dan demi menjaga akidah muslimah.

### C. Penutup

Persamaan pendapat antara NU dan Muhammadiyah mengenai perkawinan beda agama ialah keduanya sepakat bahwa hukum perkawinan beda agama itu tidak sah atau haram. Tetapi terdapat perbedaan untuk dasar penetapan hukum yang diambil dari NU dan Muhammadiyah tersebut. NU menggunakan dasar hukum al-Qur'an, Hadis, dan ijtima' ulama, kitab klasik, serta metode *istinbath* hukum yang dipakai oleh NU, ialah; metode *Qauli, Ilhaqi, Manhaji*. Sedangkan untuk Muhammadiyah berlandaskan hanya dengan al-Qur'an dan Hadis dan tidak menganut pendapat 4 mazhab serta metode yang Muhammadiyah gunakan ialah; *ijma', qiyas, maslahah mursalah*. Pada dasarnya akibat negatif yang ditimbulkan adalah; *Pertama*, beralihnya agama suami yang muslim ke agama istrinya. *Kedua*, pada umumnya agama yang dianut oleh anak itu sama seperti agama yang dianut oleh ibunya, karena kebanyakan setiap anak akan lebih dekat dengan ibunya. Jika ibunya tersebut beragama selain Islam, maka dikhawatirkan anak akan mengikuti agama ibunya. Hal tersebutlah yang dianggap kemudharatan, padahal pada dasarnya menjaga agama adalah termasuk salah satu maqashid syariah. Selanjutnya peneliti menyadari keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus yang peneliti kaji yakni hanya berkaitan dengan aspek normatif, belum mengungkapkan dinamika sosial yang mempengaruhi putusan hukum kedua ormas tersebut. Atas dasar ini, rekomendasi kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji dari segi kajian empiris untuk memperkaya pemahaman tentang kawin beda agama.

## Daftar Pustaka

- Al-Shabuniy, M. Ali. "*Tafsir Ayat Ahkam*". Terj. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1991.
- Al-Zuhaily, Wahbah bin Mushthafa. "*Al- Tafsir Al- Munirfi Al-Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*". Cet 2. Damaskus: Dar el-Fikr al-Muashir, 1418.
- Amalia, Tyas. "Model Manajemen Konflik Pernikahan Beda Agama Dalam Pemikiran Ahmad Nurcholish". *Jurnal Sosiologi Agama* 12, no. 1 (2018): 1. <https://doi.org/10.14421/jsa.2018.121-01>.
- Amin, M. Nur Kholis Al. "Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan Di Indonesia". *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 2 (2017): 211. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09206>.
- Arifin, Zainal. "Perkawinan Beda Agama". *Journal Lentera Kajian Keafamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 2, no. 1 (2019): 143–58.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *A"l-Fiqhu Al-Islami*", n.d.
- Bukhari, Khairul Bahri Nasution. "*Hukum Islam Kontemporer (Dari Teori Ke Implementasi Tafsir Ayat-Ayat Hukum)*". Edited by MA Dr. H. M. Jamil. Aceh Utara: Sefa Bumi Persada, n.d.
- Cahaya, Nur. "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam". *Hukum Islam* 18, no. 2 (2019): 141. <https://doi.org/10.24014/hi.v18i2.4973>.
- Enghariano, D A, and A Asra. "Tafsir Ayat-Ayat Hukum Tentang Pernikahan Beda Agama Menurut Rasyid Ridha Dan Al-Maraghi". *SYAHADAH: Jurnal Ilmu Al-Qur'an* ..., 2017. <http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syahadah/article/view/128%0Ahttp://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syahadah/article/view/128/116>.
- Haidar, M. Ali. "*Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia. Pendekatan Fikih dalam Politik*". Edited by Priyo Utomo. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Ibad, Mifatakhul Bil. "Perkawinan Beda Agama Perspektif Majelis Ulama Indonesia Dan Muhammadiyah". *AL-HUKAMA'* 9, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.1.195-230>.
- Indonesia, Agama D I, Oleh Anggreini, and Carolina Palandi. "Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia". *Lex Privatum* 1, no. 2 (2013): 149025.

- Jurnal Manajemen Dakwah, Al-Imam, and Nur Alhidayatillah dan Sabiruddin. "Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah: Dua Wajah Organisasi Dakwah di Indonesia". 2018, 9–16.
- Khalid. "Pandangan Fuqaha Tentang Kewarisan Anak Dari Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut KUHP Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam". *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law* 2009, no. 75 (1979): 31–47.
- Mahfud, Sahal. "*Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtamar Munas Dan Konbes NU*". Surabaya: Dian Tama, 2005.
- Muhammadiyah, Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat. "*Fatwa-Fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama*". 1-6, n.d.
- Mustafa Kamal. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam (Analisis Pandangan Mazhab Klasik Dan Liberal)". *Al-Mizan Media Syariah Dalam Mata Tinta* 5, no. 3 (2020): 248–53.
- Muta'al al Jabiri, Abdul. "*Apa Bahayanya Menikah Dengan Wanita Nonmuslim? Tinjauan Fiqh Dan Politik*". Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Rahman, Abdur. "*Inilah Syariah Islam*". Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1990.
- Ramulyo, Moh. Idris. "*Hukum Perkawinan Islam*". Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Zahro, Ahmad. "*Tradisi Intelektual NU*". Yogyakarta: LkiS, 2004.
- Zuhdi, Masjfuk. "*Masail Fiqhiyah*". Jakarta: Gunung Agung, 1994.